



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 36 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 Nomor 49) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
2. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
5. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
8. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
9. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
10. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
11. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:

- a. pendapatan daerah;
- b. belanja daerah; dan
- c. pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebesar Rp.2.282.798.248.000,- (dua triliun dua ratus delapan puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah), terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar Rp.417.636.742.000,- (empat ratus tujuh belas miliar enam ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 164.821.906.000,- (seratus enam puluh empat miliar delapan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus enam ribu rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.219.924.889.000,- (dua ratus sembilan belas miliar sembilan ratus dua puluh empat juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.21.773.261.000,- (dua puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.11.116.686.000,- (sebelas miliar seratus enam belas juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp.164.821.906.000,- (seratus enam puluh empat miliar delapan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus enam ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel sebesar Rp.0,- (nol rupiah);
 - b. Pajak Restoran sebesar Rp.0,- (nol rupiah);
 - c. Pajak Hiburan sebesar Rp.0,- (nol rupiah);
 - d. Pajak Reklame sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
 - e. Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp.0,- (nol rupiah);
 - f. Pajak Parkir sebesar Rp.0,- (nol rupiah);
 - g. Pajak Air Tanah sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
 - h. Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah);
 - k. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp.12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah);
 - l. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar Rp.39.582.000.000,- (tiga puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh dua juta rupiah);
 - m. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar

- Rp.52.926.570.060,- (lima puluh dua miliar sembilan ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu enam puluh rupiah); dan
- n. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp.25.410.335.940,- (dua puluh lima miliar empat ratus sepuluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).
- (2) Anggaran Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) sebesar Rp.219.924.889.000,- (dua ratus sembilan belas miliar sembilan ratus dua puluh empat juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), terdiri atas:
- a. Retribusi Jasa Umum sebesar Rp.182.817.851.500,- (seratus delapan puluh dua miliar delapan ratus tujuh belas juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- b. Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp.36.393.037.500,- (tiga puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah); dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp.714.000.000,- (tujuh ratus empat belas juta rupiah).
- (3) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) merupakan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebesar Rp.21.773.261.000,- (dua puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- (4) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) sebesar Rp.11.116.686.000,- (sebelas miliar seratus enam belas juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah), terdiri atas:
- a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- b. Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebesar Rp.1.345.000.000,- (satu miliar tiga ratus empat puluh lima juta rupiah);
- c. Hasil Kerjasama Daerah sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- d. Jasa Giro sebesar Rp.1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus juta rupiah);
- e. Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- f. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- g. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp.964.826.000,- (sembilan ratus enam puluh empat juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- h. Pendapatan BLUD sebesar Rp.971.860.000,- (sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah); dan
- i. Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebesar Rp.4.025.000.000,- (empat miliar dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 6

Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp.1.784.497.805.000,- (satu triliun tujuh ratus delapan puluh empat

miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus lima ribu rupiah), terdiri atas:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp.1.680.944.394.000,- (satu triliun enam ratus delapan puluh miliar sembilan ratus empat puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah); dan
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp.103.553.411.000,- (seratus tiga miliar lima ratus lima puluh tiga juta empat ratus sebelas ribu rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sebesar Rp.1.680.944.394.000,- (satu triliun enam ratus delapan puluh miliar sembilan ratus empat puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan sebesar Rp.0,- (nol rupiah);
 - b. Dana Desa sebesar Rp.272.904.953.000,- (dua ratus tujuh puluh dua miliar sembilan ratus empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
 - c. Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp.40.239.588.000,- (empat puluh miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
 - d. Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.948.875.591.000,- (sembilan ratus empat puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
 - e. Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.418.924.262.000,- (empat ratus delapan belas miliar sembilan ratus dua puluh empat juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- (2) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b sebesar Rp.103.553.411.000,- (seratus tiga miliar lima ratus lima puluh tiga juta empat ratus sebelas ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil sebesar 101.821.411.000,- (seratus satu miliar delapan ratus dua puluh satu juta empat ratus sebelas ribu rupiah); dan
 - b. Bantuan Keuangan Rp.1.732.000.000,- (satu miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta rupiah).

Pasal 8

Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sebesar Rp.80.663.701.000,- (delapan puluh miliar enam ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus satu ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Hibah; dan
- b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 9

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebesar Rp.2.312.468.540.000,- (dua triliun tiga ratus dua belas miliar empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a sebesar Rp.1.647.984.573.388,- (satu triliun enam ratus empat puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.982.094.096.128,- (sembilan ratus delapan puluh dua miliar sembilan puluh empat juta sembilan puluh enam ribu seratus dua puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.565.386.529.306,- (lima ratus enam puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh enam juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus enam rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.98.327.301.154,- (sembilan puluh delapan miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus satu ribu seratus lima puluh empat rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.2.060.646.800,- (dua miliar enam puluh juta enam ratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) sebesar Rp.982.094.096.128,- (sembilan ratus delapan puluh dua miliar sembilan puluh empat juta sembilan puluh enam ribu seratus dua puluh delapan rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan KDH/KWDH;
 - e. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/KWDH; dan
 - f. Belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.628.912.978.199,- (enam ratus dua puluh delapan miliar sembilan ratus dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.311.577.816.617,- (tiga ratus sebelas miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus enam belas ribu enam ratus tujuh belas rupiah).
- (4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.31.227.175.744,- (tiga puluh satu miliar dua ratus dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.1.039.125.568,- (satu miliar tiga puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).

- (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.852.000.000,- (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah).
- (7) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp.8.485.000.000,- (delapan miliar empat ratus delapan puluh lima juta rupiah).

Pasal 12

Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) sebesar Rp.565.386.529.306,- (lima ratus enam puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh enam juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus enam rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Barang sebesar Rp.76.233.414.842,- (tujuh puluh enam miliar dua ratus tiga puluh tiga juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah);
- b. Belanja Jasa sebesar Rp.143.678.801.269,- (seratus empat puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus satu ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah);
- c. Belanja Pemeliharaan sebesar Rp.7.544.651.835,- (tujuh miliar lima ratus empat puluh empat juta enam ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah);
- d. Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp.27.743.145.247,- (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta seratus empat puluh lima ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah);
- e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp.5.957.450.000,- (lima miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- f. Belanja Barang dan Jasa BOSP sebesar Rp.79.731.593.958,- (tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah);
- g. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebesar Rp.23.557.654.000,- (dua puluh tiga miliar lima ratus lima puluh tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah); dan
- h. Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp.200.939.818.155,- (dua ratus miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus delapan belas ribu seratus lima puluh lima rupiah).

Pasal 13

Anggaran Belanja Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) sebesar Rp.116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah).

Pasal 14

Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) sebesar Rp.98.327.301.154,- (sembilan puluh delapan miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus satu ribu seratus lima puluh empat rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp.75.453.806.154,- (tujuh puluh lima miliar empat ratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam ribu seratus lima puluh empat rupiah);
- b. Belanja Hibah Dana BOS sebesar Rp.7.919.500.000,- (tujuh miliar

- sembilan ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp.1.737.795.000,- (satu miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - d. Belanja Hibah Dana BOSP sebesar Rp.13.216.200.000,- (tiga belas miliar dua ratus enam belas juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 15

Anggaran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) sebesar 2.060.646.800,- (dua miliar enam puluh juta enam ratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebesar Rp.583.146.800,- (lima ratus delapan puluh tiga juta seratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
- b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebesar Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah);
- c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebesar Rp.832.500.000,- (delapan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah); dan
- d. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebesar Rp.385.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b sebesar Rp182.192.863.612,- (seratus delapan puluh dua miliar seratus sembilan puluh dua juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus dua belas rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebesar Rp.7.279.290.000,- (tujuh miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah sebesar Rp.6.579.290.000,- (enam miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Tanah BLUD sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp.86.319.085.752,- (delapan puluh enam miliar tiga ratus sembilan belas juta delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar sebesar Rp460.063.000,- (empat ratus enam puluh juta enam puluh tiga ribu rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan sebesar Rp.6.487.290.000,- (enam miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebesar Rp.90.262.380,- (sembilan puluh juta dua ratus enam puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);

- d. Belanja Modal Alat Pertanian sebesar Rp.84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah);
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp.5.168.441.400,- (lima miliar seratus enam puluh delapan juta empat ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah);
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebesar Rp.608.756.000,- (enam ratus delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp.495.098.800,- (empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium sebesar Rp.844.750.000,- (delapan ratus empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - i. Belanja Modal Komputer sebesar Rp.3.838.559.160,- (tiga miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu seratus enam puluh rupiah);
 - j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - l. Belanja Modal Rambu-Rambu sebesar Rp.3.291.500.000,- (tiga miliar dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebesar Rp.11.556.001.323,- (sebelas miliar lima ratus lima puluh enam juta seribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah); dan
 - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebesar Rp.16.298.850.000,- (enam belas miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp.64.788.373.400,- (enam puluh empat miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebesar Rp.52.798.373.400,- (lima puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
 - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebesar Rp.11.990.000.000,- (sebelas miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp.56.831.559.930,- (lima puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebesar Rp.49.835.718.130,- (empat puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus tiga puluh rupiah);
 - b. Belanja Modal Bangunan Air sebesar Rp.4.129.711.400,- (empat miliar seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus sebelas ribu empat ratus rupiah);
 - c. Belanja Modal Jaringan sebesar Rp.16.130.400,- (enam belas juta seratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah); dan
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebesar Rp.2.850.000.000,- (dua miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.3.719.484.219,- (tiga miliar tujuh ratus sembilan belas juta empat ratus delapan puluh empat ribu dua ratus sembilan belas rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebesar Rp.1.149.979.500,- (satu

- miliar seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP sebesar Rp.2.566.504.719,- (dua miliar lima ratus enam puluh enam juta lima ratus empat ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah); dan
 - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp.212.000.000,- (dua ratus dua belas juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Aset Lainnya BLUD sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Pasal 17

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Pasal 18

Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d sebesar Rp.477.291.103.000,- (empat ratus tujuh puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh satu juta seratus tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Bagi Hasil sebesar Rp.32.559.836.000,- (tiga puluh dua miliar lima ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah); dan
- b. Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp.444.731.267.000,- (empat ratus empat puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a sebesar Rp.32.559.836.000,- (tiga puluh dua miliar lima ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa sebesar Rp.17.401.019.880,- (tujuh belas miliar empat ratus satu juta sembilan belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah); dan
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa sebesar Rp.15.158.816.120,- (lima belas miliar seratus lima puluh delapan juta delapan ratus enam belas ribu seratus dua puluh rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b berupa Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Desa sebesar Rp.444.731.267.000,- (empat ratus empat puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c sebesar Rp.29.670.292.000,- (dua puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.63.820.292.000,- (enam puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), terdiri atas:
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp.33.820.292.000,- (tiga puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah); dan
 - b. Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah).
- (3) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.34.150.000.000,- (tiga puluh empat miliar seratus lima puluh juta rupiah), terdiri atas:
- a. Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp.4.150.000.000,- (empat miliar seratus lima puluh juta rupiah); dan
 - b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah).

Pasal 21

Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp.33.820.292.829,- (tiga puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah).

Pasal 22

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran Belanja daerah mengakibatkan defisit sebesar Rp.29.670.292.000,- (dua puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.29.670.292.000,- (dua puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Pasal 23

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok dan Jenis, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan; dan
- f. Lampiran VI Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi

Belanja Bagi Hasil.

Pasal 24

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 20-8-2025

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

AMALIA DESIANA

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 20-8-2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2025 NOMOR 36

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



SYAHBUDIN USMOYO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19730223 199803 1 006